



Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran  
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>  
 Volume 7 Nomor1, 2024  
 P-2655-710X e-ISSN 2655-6022

Submitted : 16/01/2024  
 Reviewed : 17/01/2024  
 Accepted : 24/01/2024  
 Published : 27/01/2024

Marlya Fatira AK<sup>1</sup>  
 Marliyah<sup>2</sup>  
 Saparuddin Siregar<sup>3</sup>  
 Farah Fadhila Lubis<sup>4</sup>  
 Rizki Aulia Putri  
 Mujur Nasution<sup>5</sup>  
 Widya Ayu  
 Rahmawati<sup>6</sup>

## ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN KEUANGAN SOSIAL ISLAM DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN MASYARAKAT PINGGIRAN PERKOTAAN

### Abstrak

Penelitian ini membahas tentang peran zakat sebagai instrumen keuangan sosial islam dalam mengatasi masalah kemiskinan pada Masyarakat pinggiran perkotaan khususnya di daerah Medan Tembung. Tujuan penelitian ini adalah menemukan gambaran keberhasilan UPZ Masjid Ubudiyah Lingkungan IV Kel. Sidorejo Kec. Medan Tembung dalam mengumpulkan zakat, mengadministrasikan zakat kemudian mendistribusikan zakat hingga mampu mengurangi kemiskinan dilingkungan sekitar masjid Ubudiyah Tembung. Data yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk data kualitatif, data diperoleh dari sumber primer dan sumber sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh data primer adalah melalui wawancara sedangkan untuk data sekunder melalui dokumentasi dan studi Pustaka. Guna menjawab permasalahan yang ada, maka digunakan metode penelitian kualitatif. Dengan Teknik analisis data deskriptif eksplanasi, dengan menguraikan temuan dari hasil wawancara dan memaparkan data sekunder yang diperoleh dilapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Zakat yang dikelola UPZ BKM Ubudiyah telah mampu meringankan kesulitan hidup Masyarakat miskin, namun belum mampu mengatasi atau mengurangi jumlah Masyarakat miskin dilingkungan tersebut. Bantuan zakat hanya mampu menutupi kebutuhan hidup satu hingga tujuh hari kedepan saja, selebihnya kembali kekurangan (miskin).

**Kata Kunci:** Zakat, Kemiskinan, Masjid, Keuangan Sosial

### Abstract

This research discusses the role of Zakat as an Islamic social financial instrument in overcoming the problem of poverty in suburban communities, especially in the Medan Tembung area. This research aims to find a picture of the success of the Ubudiyah Mosque UPZ Ward IV Kel. Sidorejo District. Medan Tembung collected Zakat, administered Zakat, and then distributed Zakat to reduce poverty in the environment around the Ubudiyah Tembung mosque. The data used in this research is qualitative data, which is obtained from primary and secondary sources. The data collection technique used to obtain preliminary data is through interviews, while secondary data is obtained through documentation and literature study. This research uses Qualitative methods to answer existing problems. Descriptive data analysis techniques, interview findings, and field secondary data obtained are explained. The research results show that Zakat, managed by UPZ BKM Ubudiyah, has been able to alleviate the life difficulties of poor people but has not been able to overcome or reduce the number of poor people in the area. Zakat

<sup>1,2</sup>Doktoral Ekonomi Syariah, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

<sup>3,4</sup> Doktoral Ekonomi Syariah, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

<sup>5,6</sup> Keuangan dan Perbankan Syariah, Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Medan

email: marlyafatira@polmed.ac.id<sup>1</sup>, marliyah@uinsu.ac.id<sup>2</sup>, saparuddin@uinsu.ac.id<sup>3</sup>, farahfadhilalubis@students.polmed.ac.id<sup>4</sup>, rizkiauliaputrimujurnasution@students.polmed.ac.id<sup>5</sup>, widyaayurahmawati@students.polmed.ac.id<sup>6</sup>

assistance can only cover the living needs of the next one to seven days, and the rest will be deprived (poor).

**Keywords:** Zakat, Poverty, Mosques, Social Finance

**PENDAHULUAN**

Salah satu masalah besar yang dihadapi berbagai negara, baik negara berkembang maupun negara maju adalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah dasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di berbagai negara. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki angka kemiskinan yang tinggi. Terjadinya kemiskinan ini disebabkan oleh kurangnya modal yang didapatkan masyarakat dan tidak adanya lapangan pekerjaan yang memadai, sehingga menyebabkan sulitnya penurunan angka kemiskinan di Indonesia (Suryani & Fitriani, 2022).



Gambar 1. Sebaran Penduduk Miskin di Indonesia Sumber: Goodstat.id

Badan pusat statistik mencatat bahwa angka kemiskinan di Indonesia pada Maret 2023 adalah sebanyak 25,9 juta jiwa. Berdasarkan data diagram diatas, dapat dilihat bahwa Sumatera Utara menempati posisi pada peringkat keempat sebagai Provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Indonesia yaitu sebanyak 1,24 juta jiwa. Kota Medan sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2020 memiliki angka kemiskinan sebesar 183,54 ribu jiwa, naik menjadi 193,03 ribu jiwa pada tahun 2021, kemudian menurun menjadi 187,74 ribu jiwa pada tahun 2022, dan menurun kembali pada Maret 2023 menjadi 8,23% (Statistik, 2023).

Berbagai masalah ekonomi dalam Islam telah diatur dalam Al-Qur'an, salah satunya penyelesaian permasalahan kemiskinan. Islam memandang bahwa masalah kemiskinan adalah masalah tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan primer secara menyeluruh. Syariat Islam telah menentukan kebutuhan primer ada tiga, yaitu sandang, pangan, dan papan. Islam mempunyai perhatian yang tinggi untuk melepaskan orang miskin dan kaum dhuafa dari kemiskinan dan kelatarbelakangan (Amalia, 1999). Islam mengatur penyelesaian masalah kemiskinan melalui zakat, infaq, sedekah dan wakaf.

Zakat bukan masalah pribadi yang pelaksanaannya hanya atas kesadaran sendiri, zakat merupakan hak dan kewajiban. Setiap muslim yang mampu harus memenuhi kewajiban yang ditentukan syariat islam dengan mengeluarkan zakat untuk menyempurnakan rukun islam yang ke-empat. Melihat dari sebagian besar penduduk Indonesia yang mayoritas menganut agama islam, maka zakat merupakan sektor ekonomi yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Zakat mempunyai potensi yang efektif sebagai sarana dalam menguatkan ekonomi sehingga zakat diharapkan memiliki peran untuk mengentaskan kemiskinan (Suryani & Fitriani, 2022). Perintah tentang zakat juga dijelaskan dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 103. Artinya : "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu

itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (Q.S At-Taubah : 103).

Zakat diatur dalam UU Nomor 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat yang bertujuan untuk membantu golongan fakir dan miskin. pemerintah telah memfasilitasi melalui Baznas dan Bazda yang bertugas untuk mengelola zakat, infaq, dan sedekah untuk mendorong terlaksananya undang-undang ini (Amalia, 1999). Zakat diberikan kepada delapan golongan yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, hamba sahaya, gharimin (orang yang berhutang), fi sabilillah dan ibnu sabil. Hal ini sesuai dengan Al-Qur'an suarah At-Taubah ayat 60. Artinya : “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana” (Q.S At-Taubah : 60).

Rasulullah saw telah mengajarkan kita untuk saling berbagi dan kepedulian melalui zakat. Melalui zakat kita dapat saling berbagi dan mendukung sehingga menumbuhkan rasa empati yang dapat merubah kehidupan masyarakat muslim. Pengelolaan zakat pada masa Rasulullah saw dilakukan langsung oleh panitia khusus pengelola zakat yang disebut amil zakat yang merupakan pegawai dari baitul maal yang bertugas untuk melakukan pengumpulan dan pendistribusian zakat (Astuti, 2021) . Zakat dikelola oleh suatu organisasi sebagai bentuk kegiatan yang harus dilakukan secara transparansi kepada publik.

Salah satu badan pengelola zakat pada masa kini yaitu BKM Masjid Ubudiyah di lingkungan IV Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung telah menyalurkan zakat kepada 122 penduduk muslim yang tidak mampu dari total keseluruhan penduduk muslim sebanyak 280 orang. Namun penyaluran zakat tersebut masih ada kesenjangan hal itu dapat dibuktikan melalui wawancara pra penelitian yang kami lakukan pada tanggal 28 September 2023 kepada Ibu Dewi bahwa ia merasa belum menerima zakat karena dinilai mampu oleh pengelola zakat, padahal pada kenyataannya ia hanyalah bekerja sebagai asisten rumah tangga. Ia dinilai mampu karena tinggal di rumah warisan keluarganya.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Irawan, 2020) yang menyatakan bahwa fungsi ekonomi zakat belum bisa optimal dalam mengentaskan kemiskinan karena pengelolaan yang kurang profesional. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh (Rahman, 2019) menyatakan bahwa kerjasama pemerintah, amil zakat dan masyarakat keseluruhannya dibutuhkan untuk mewujudkan pembangunan zakat dan mewujudkan tujuan zakat untuk memberantaskan kemiskinan dan juga membangun perekonomian yang sejahtera. Dengan adanya permasalahan yang telah diuraikan diatas maka penelitian ini bermaksud untuk menguraikan peran zakat sebagai instrument keuangan Islam dalam mengentaskan kemiskinan Masyarakat Pinggiran Perkotaan, khususnya diwilayah Medan Tembung.

## **METODE**

Alur penelitian merupakan suatu rencana terperinci dan spesifik mengenai cara mendapatkan, mengolah, menganalisis dan menginterpretasikan data. Untuk memperoleh data yang diperlukan, penelitian ini menggunakan metode wawancara. Data yang diperoleh merupakan data empiris yang memiliki kriteria tertentu secara objektif. (Sugiyono & Lestari, 2021).

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan data secara langsung melihat kondisi objek (Sugiyono & Lestari, 2021). Peneliti mengadakan kunjungan dan berkomunikasi dengan BKM Masjid sebagai pengelola zakat dan masyarakat muslim yang mendapatkan manfaat zakat.

Adapun alur dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Menentukan rumusan masalah dan mencantumkan tujuan penelitian, Mengambil data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS), Mengambil data sekunder dari Badan Kesejahteraan Masjid (BKM), Melakukan studi kepustakaan terkait zakat, Melakukan wawancara kepada masyarakat di Lingkungan IV Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Tembung yang menerima manfaat zakat, Mengolah dan menganalisis data primer yang telah diperoleh dari jawaban responden,

Menginterpretasikan hasil analisis data untuk menjawab pertanyaan yang terdapat di rumusan masalah, dan Membuat simpulan dan saran.

Penelitian ini dilakukan di Masjid Ubudiyah Lingkungan IV Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Tembung Kota Medan. Waktu Penelitian dilakukan pada bulan Oktober sampai Desember 2023. Jenis data pada penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan data secara langsung melihat kondisi objek (Sugiyono & Lestari, 2021). Sedangkan sumber data pada penelitian ini digunakan data primer dan data sekunder. Adapun Data primer merupakan informasi yang dikumpulkan lalu diolah yang bersumber langsung dari objeknya atau narasumber, yaitu merupakan hasil wawancara masyarakat Lingkungan IV Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung yang menerima zakat. Sedangkan data sekunder merupakan informasi yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi dan sudah diolah oleh pihak lain dan biasanya sudah berbentuk publikasi, data sekunder diambil dari BKM Masjid Ubudiyah dan data dari Kelurahan Sidorejo.

Teknik pengumpulan data adalah langkah paling strategis dalam penelitian sebab tujuan utama dari sebuah penelitian adalah mendapatkan data yang memiliki standar data yang ditetapkan (Sugiyono & Lestari, 2021). Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan yang disampaikan secara lisan kepada subjek penelitian. Pada penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah masyarakat muslim di Lingkungan IV Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Tembung yang menerima zakat yaitu Ibu Masnawati Nasution, Ibu Nur Cahaya, Nenek Nurasimah, dan Ibu Saodah. Untuk pengelola zakat yang diwawancarai yaitu pak Ramlan. Selanjutnya hasil wawancara informan dilakukan triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik pengumpulan dengan menggabungkan dari teknik dan sumber data yang ada. Dilanjutkan dengan melengkapi dengan studi Kepustakaan, serta Teknik dokumentasi.

Setelah dilakukan pengumpulan data, maka dilakukan Teknik analisis data. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode statistika deskriptif. Statistik deskriptif merupakan bidang ilmu statistika yang mempelajari caracara pengumpulan, penyusunan, dan penyajian data suatu penelitian. Statistik deskriptif adalah bagian dari ilmu statistik yang meringkas, menyajikan dan mendeskripsikan data dalam bentuk yang mudah dibaca sehingga memberikan informasi tersebut lebih lengkap. Statistik deskriptif hanya berhubungan dengan hal menguraikan atau memberikan keterangan-keterangan mengenai suatu data atau keadaan atau fenomena, dengan kata lain hanya melihat gambaran secara umum dari data yang didapatkan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Zakat Sebagai Intrumen Keuangan Sosial Islam Dalam Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Pinggiran Perkotaan, khususnya melalui peran serta BKM Masjid Ubudiyah Lingkungan IV Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Tembung Kota Medan dirasakan sekali manfaatnya oleh Masyarakat golongan miskin atau pra Sejahtera yang bertempat tinggal disekitar lingkungan Masjid Ubudiyah. Dalam temuan hasil wawancara kepada informan penerima manfaat diketahui bahwa pemberian bantuan zakat oleh BKM masjid menjadikan mereka mampu memenuhi kebutuhan pokok utama, dalam hal ini kebutuhan sembako dan untuk belanja kebutuhan hidup. Selain itu informan juga menyampaikan karena bantuan diberikan oleh BKM Masjid, maka semangat penerima zakat untuk beribadah semakin meningkat, karena keinginannya untuk berterima kasih kepada BKM masjid juga jamaah masjid yang sudah membantu serta rasa syukurnya kepada Allah atas rezki yang diberikan melalui penerimaan zakat yang diperolehnya.



Gambar 2. Tim Peneliti Saat Mewawancarai Ketua BKM Masjid

Memang diketahui dan dirasakan juga oleh pengurus BKM Masjid bahwa zakat yang mereka salurkan nilainya hanya mampu memenuhi kebutuhan pokok beberapa saat saja, karena nilainya masih terbatas, sehingga sifat pemberian zakatnya adalah bersifat konsumtif, artinya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup saja, tidak untuk produktif, maknanya dengan menerima zakat tersebut tidak menjadikan mereka yang miskin akan memperoleh penghasilan tambahan. BKM Masjid menyadari perlunya program untuk pemberian zakat yang juga dialokasikan untuk bentuk produktif, sehingga harapan kedepannya mustahik bisa perlahan mandiri hingga kemudian hari bisa menjadi muzakki. Namun untuk mewujudkan hal tersebut tentulah dibutuhkan jumlah muzakki yang lebih banyak serta besaran dana zakat yang diterima perlu lebih tinggi targetnya. Sedangkan saat ini besaran dana zakat yang dikelola BKM Masjid Ubudiyah secara umum hanya maksimal diakhir tahun masa Ramadhan saja, selebihnya hamper tidak ada.

Sebagai gambaran dari data tahun 2023, diketahui bahwa UPZ BKM Masjid Ubudiyah mengelola dana zakat dari Masyarakat dengan rincian: Zakat Fitrah dengan uang senilai Rp8.679.950, (Delapan juta enam ratus tujuh puluh Sembilan ribu Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), serta penerimaan beras senilai 268,4 (dua ratus enam puluh delapan koma empat) kg. Dari Zakat Mal senilai Rp7.500.000 (Tujuh Juta Lim aRatus Ribu Rupiah), dari Fidiyah Puasa senilai Rp1.230.000 (Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh ribu Rupiah),-dari Infaq senilai Rp789.050 (Tujuh ratus Delapan Puluh Sembilan Ribuh Lima Puluh Rupiah). Nilai zakat tersebut diperoleh dari 117 (Seratus Tujuh Belas) muzakki yang merupakan kepala keluarga. Serta disakurkan kepada 129 (seratus dua puluh Sembilan) jiwa mustahik yang tergabung dalam 66 (enam puluh enam) kepala keluarga. Dengan nilai terbatas tersebut, maka perjiwa mustahik menerima dana zakat sebesar Rp 122.000 (Seratus dua puluh dua ribu rupiah) dan beras sebanyak 1,8kg perjiwa.



Gambar 3. Tim Peneliti mewawancarai Informan Mustahiq. Ibu Nur Cahaya, Ibu Misna dan Ibu Rahma

Dari pernyataan ibu Masnawati Nasution dalam wawancara yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ibu Masnawati Nasution sangat terbantu memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dalam bantuan beras yang dikasih. Setelah itu, ibu Masnawati Nasution mengikuti kegiatan kemasyarakatan yang dilakukan dalam kegiatan wirit di malam jum'at dan pengajian di hari selasa setiap seminggu sekali dilaksanakan kegiatan tersebut. Dan dalam mengikuti kegiatan tersebut, ibu Masnawati Nasution bisa mendapatkan teman baru dan mendapatkan pahala.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa zakat yang diterima oleh mustahik dapat membantu memenuhi kebutuhan pokoknya. Namun belum mampu mengentaskan kemiskinan karena penerimaan zakat konsumtif hanya dapat memenuhi kebutuhan pokok saja dan tidak membantu untuk terpenuhinya kebutuhan yang lain. Maka dari itu perlu adanya zakat produktif yang dapat diberikan secara berkala agar angka kemiskinan semakin berkurang. Hal ini seperti yang disebutkan oleh (ilham, 2020) bahwa perlu adanya usaha untuk menekan angka kemiskinan yang merupakan tanggungjawab kita bersama. Dalam hal ini konsep zakat produktif merupakan solusi yang ditawarkan untuk memberantas angka kemiskinan ini.

Dari pernyataan ibu Nur Cahaya dalam wawancara yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ibu Nur Cahaya belum terpenuhi kebutuhan pokok dalam sehari-hari dalam bantuan beras yang dikasih sangat membantu, tetapi tidak terpenuhi dalam kehidupan sehari-hari. Setelah itu, ibu Nur Cahaya mengikuti perwiritan dimalam jum'at dan mengikuti pengajian ibu-ibu di hari senin seminggu sekali di masjid, sangat membantu adanya sedekah dan infak sangat menggerakkan hati untuk lebih dekat beribadah kepada Allah SWT. Jadi penyaluran zakat yang diberikan oleh masjid kepada lingkungan masyarakat tersebut belum adil dan merata dalam pembagian zakat yang dilakukan.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa zakat yang diterima belum mampu mengentaskan kemiskinan secara keseluruhan. Hal ini terlihat dari penerimaan zakat yang tidak merata dan tidak dilakukan secara berkala. Maka dari itu perlu ada nya kesadaran untuk masyarakat sekitar yang mampu membayar zakat supaya membuka wawasan bahwa zakat memiliki banyak manfaat, selain untuk membantu sesama muslim harta yang kita sisihkan juga dapat menambah pahala kita. Hal tersebut serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh (Najwa et al., 2023) bahwa peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan adalah akhirnya peduli dalam membayar zakat dan bersedekah.

DAFTAR NAMA PENERIMA PENERIMA ZAKAT FITRAH MASJID UBUDIYAH  
TAHUN 1444 H/2023 M

No	Nama	Alamat	Jumlah Jiwa	Keterangan
1.	Wak Amri Dani	Gg. Bakti	2. ✓	Miskin
2.	M Yuchri Harahap	Gg. Bakti	2. ✓	Miskin
3.	Ibu upik	Gg. Bakti	1. ✓	Miskin
4.	Marlon Hrp	Gg. Bakti	2. ✓	Miskin
5.	Mardiana Siregar	Gg. bakti	1. ✓	Miskin
6.	Ricard	Gg. bakti	5. ✓	Miskin
7.	Suhardi Sitompul	Gg. Bakti	3. ✓	Miskin
8.	Maria	Gg. Bakti	5. ✓	Miskin
9.	Fatimah	Gg. Bakti	1. ✓	Miskin
10.	Syuhada	Gg. Bakti	6. ✓	Miskin
11.	Idapen	Gg. Bakti	1. ✓	Miskin
12.	Erni	Gg. Bakti	4. ✓	Miskin

201  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

Gambar 4. Kondisi Pencatatan Manual Penerimaan dan Penyaluran Zakat

Walaupun zakat yang disalurkan UPZ BKM Masjid Ubudiyah masih terbatas, namun secara umum seluruh mustahik merasa bersyukur dan merasa terbantu sekali. Hal ini disampaikan oleh ketiga informan. Sebagaimana juga disampaikan oleh ibu Saodah dalam wawancara yang dilakukan menunjukkan bahwa ia merasa bersyukur menjadi salah satu dari sekian banyak mustahik yang memperoleh zakat. Beliau merasa dengan adanya zakat kebutuhan pokok sehari – hari keluarganya dapat terbantu. Namun terlepas dari kebutuhan pokok, masih ada kebutuhan lain yang belum terbantu melalui zakat tersebut. Hal itu dapat terjadi karena pihak masjid hanya memberikan zakat konsumtif berupa beras untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Namun hal tersebut tidak membuat ibu saodah terlepas dari rasa syukurnya. Hal itu dilihat dari keaktifan ibu saodah dalam mengikuti pengajian dan wirit yang diadakan di masjid Ubudiyah dengan ibu – ibu lainnya disetiap jumat. Beliau juga menilai bahwa pendistribusian zakat telah tepat sasaran dan dapat membantu masyarakat sekitar dalam mengatasi permasalahan sosial yaitu ketidak mampuan memenuhi kebutuhan pokok namun tidak untuk memenuhi kebutuhan hidup lainnya.

Dalam penelitian (Irawan, 2020) menyebutkan bahwa Zakat mempunyai fungsi ekonomi dalam mengentaskan kemiskinan bahkan zakat memberikan pengaruh signifikan terhadap makro ekonomi. Namun dalam hal ini zakat belum dapat mempengaruhi

perekonomian secara makro karena zakat yang diberikan berupa zakat konsumtif. Dimana hanya kebutuhan pokoknya saja yang terpenuhi. Namun tetap ada hal positif yang didapat yaitu sebagai sarana peningkatan kualitas ibadah bagi para mustahik zakat.

Dari pernyataan Ibu Ishma dalam wawancara yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kebutuhan pokok Ibu Ishma berupa beras terpenuhi setelah menerima zakat. Terdapat peningkatan ibadah yang dilakukan oleh ibu Ishma setelah menerima zakat yaitu dengan mengikuti perwiritan/pengajian bersama ibu-ibu lainnya di masjid Ubudiyah sekali/dua kali dalam seminggu. Ibu Ishma merasa dengan mendapat bantuan dari zakat beliau dapat meningkatkan rasa syukur dan selalu berdoa kepada Allah SWT. Menurut ibu Ishma zakat dapat membantu mengatasi berbagai permasalahan sosial seperti masalah kemiskinan. Ibu Ishma juga merasa sangat terbantu dan merasa dipedulikan oleh sesama muslim setelah menerima zakat. Pendistribusian zakat menurut ibu Ishma belum merata karena masih ada yang belum terpantau oleh masjid Ubudiyah.

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa zakat yang diterima mampu mengatasi permasalahan kemiskinan. Hal tersebut dilihat dari pemerataan penerimaan zakat bagi masyarakat yang kurang mampu. Zakat yang diberikan mampu membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Serupa seperti yang disebutkan oleh (Suryani & Fitriani, 2022) bahwa jika semua orang kaya atau orang mampu rajin mengeluarkan zakat dan didistribusikan secara adil dan merata niscaya kemiskinan tidak akan terjadi

Dari pernyataan bapak Muhammad Daud Lubis sebagai pengelola zakat dalam wawancara yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa masjid Ubudiyah telah menerapkan berbagai strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar zakat dengan cara mengumumkan kepada seluruh masyarakat dan melibatkan amil zakat yang mendatangi setiap warga per gang secara personal, masjid berupaya menciptakan kesadaran dan keterlibatan yang lebih besar. Untuk memastikan bahwa program zakat mencakup semua lapisan masyarakat, lembaga zakat melakukan upaya identifikasi dengan melakukan pendataan menyeluruh dan hasil musyawarah akan disampaikan pada kaum dhuafa dan fakir miskin. Pengelolaan zakat diatur secara efektif dengan pendataan yang rutin, memastikan bahwa dana zakat benar-benar sampai kepada mustahik secara optimal. Selain itu, masjid Ubudiyah menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas dengan membuka informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran zakat secara terbuka untuk umum yang dimana, panitia zakat tetap mencatatnya dalam buku tahunan dan mengumumkan setelah zakat terkumpul. Langkah-langkah konkret juga diambil untuk memastikan kepercayaan muzaki, termasuk pengumuman secara terbuka mengenai jumlah bantuan yang diterima oleh masyarakat setiap tahunnya. Dalam segi administratif, masjid menegaskan bahwa setiap warga dikunjungi dan didata, dan pengawasan internal dan eksternal dijalankan oleh Badan Kemakmuran masjid Ubudiyah dan koordinator-kordinator terpilih. Upaya maksimal dilakukan agar potensi kesalahan atau penyalahgunaan dalam pendistribusian zakat diminimalkan. Dengan mekanisme distribusi yang terarah dan pengawasan yang cermat, masjid Ubudiyah berupaya menjaga integritas dan transparansi dalam pengelolaan zakat, memastikan bahwa bantuan zakat yang diberikan tepat sasaran dan memberikan manfaat secara berkelanjutan bagi mustahik yang berhak.

## **SIMPULAN**

Zakat sebagai instrumen keuangan sosial Islam yang disalurkan oleh UPZ BKM Ubudiyah dipinggiran perkotaan khususnya lingkungan IV Kel. Sidorejo Kec. Medan Tembung telah mampu meringankan kesulitan hidup Masyarakat miskin, namun belum mampu mengatasi atau mengurangi jumlah Masyarakat miskin dilingkungan tersebut. Bantuan zakat hanya mampu menutupi kebutuhan hidup beberapa satu tujuh hari kedepan, selanjutnya kembali dalam kondisi kekurangan bahan makanan pokok. Pengelolaan zakat di masjid ubudiyah telah dilakukan pencatatan, namun masih sangat manual dan sangat perlu pendampingan untuk pemenuhan standar pelaporan keuangan yang baik yang mencerminkan accountable keuangan. Dari sisi pendataan muztahik, pengawasan internal dan pengawasan eksternal terhadap kegiatan UPZ BKM Ubudiyah telah baik dan terprogram dengan sinergi tim yang baik melalui Koordinator. Upaya maksimal dilakukan agar potensi kesalahan atau penyalahgunaan dalam

pendistribusian zakat diminimalkan. Dengan mekanisme distribusi yang terarah dan pengawasan yang cermat, masjid Ubudiyah berupaya menjaga integritas dan transparansi dalam pengelolaan zakat, memastikan bahwa bantuan zakat yang diberikan tepat sasaran dan memberikan manfaat secara berkelanjutan bagi mustahik yang berhak.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. D. (2012). Jurnal pengertian zakat. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 26.
- Amalia, K. M. A. (1999). POTENSI DAN PERANAN ZAKAT DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN DI KOTA MEDAN Amalia, Kasyful Mahalli. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 1(1), 70–87.
- As'ad, M. (2018). Pengelolaan Zakat Dalam Kaitannya Dengan Pengentasan Kemiskinan Di Sulawesi Selatan Dan Kalimantan Timur. *Al-Qalam*, 9(2), 34. <https://doi.org/10.31969/alq.v9i2.601>
- Astuti, A. D. (2021). Kebijakan Regulasi Pengelolaan Zakat pada Masa Rasulullah dan Pengembangannya di Indonesia. *Repository IAIN Parepare*, 30–45.
- Atabik, A. (2015). Peranan zakat dalam pengentasan kemiskinan. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 2(2), 339–361.
- Daulay, J. R., Khoiri, N., & Syahputera, A. (2022). Zakat Produktif (Tinjauan Hukum Islam dalam Karya Prof. DR. Yusuf Al-Qardawi). *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 10(2), 1001–1016. <https://doi.org/10.30868/am.v10i02.3184>
- E-issn, V. N. P., & Adilla, M. S. (2023). El-Mujtama : Jurnal Pengabdian Masyarakat Solusi Islam Dalam Pengentasan Kemiskinan Menurut Yusuf Qardhawi El-Mujtama : Jurnal Pengabdian Masyarakat. 4(2), 1180–1190. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i2.4991>
- Haikal, M. (2020). Analisis Pengelolaan Zakat Oleh Baitul Mal Gampong dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Gampong Keramat Kota Banda Aceh.
- Ihham, I. (2020). Efektifitas Pendistribusian Dan Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Upaya Memberantas Kemiskinan. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, 4(1), 1–18. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v4i1.442>
- Irawan, F. (2020). Peran Filantropi Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Tafāqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, 7(2), 105–117. <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v7i2.215>
- Najwa, A. P., Mawaddah, R., & Saudah. (2023). Peranan zakat dalam pengentasan kemiskinan dimasyarakat. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 2(2), 339–361.
- Pratama, Y. C. (2015). Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional). *Tauhidinomics: Journal of Islamic Banking and Economics*, 1(1), 93–104.
- Rahman, M. R. (2019). Peran Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Indonesia. *Hukum Islam*, 19(2), 130. <https://doi.org/10.24014/jhi.v19i2.8060>
- Ruslan. (2020). Kontribusi Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Baznas Kota Palopo. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, x(x), 2–14.
- Statistik, B. P. (2023). Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi.
- Sugiyono, P. D., & Lestari, D. P. (2021). *Buku Metode Penelitian Komunikasi.pdf*.
- Suryani, D., & Fitriani, L. (2022). Fungsi Zakat dalam Mengatasi Kemiskinan. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 10(1), 62.
- Suwandi, A., & Samri, Y. (2022). Peran LAZISMU (Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sadaqah Muhammadiyah) dalam Mengentaskan Kemiskinan Masyarakat Kota Medan. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 3(2), 15–30. <https://doi.org/10.15642/mzw.2022.3.2.15-30>
- Yanti, N., & Ridayanti. (2022). *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen. Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)*, 2(1), 1272–1281.